



**PUTUSAN**

**Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Harta Bersama** antara:

**Penggugat** Samarinda, 31 Desember 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di , Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, Samarinda, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, di Dahulu bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 29 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 29 Juli 2020 dengan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 April 1990, di Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 15



Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dengan Akta Nikah Nomor: 22/22/IV/D/1990 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 16 Oktober 2012 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1034/AC/2012/PA Bpp, tanggal 22 Oktober 2012 ;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memperoleh harta berupa Sebidang tanah dengan luas 5.503 M2 yang bersertifikat Hak Guna Bangun ( HGB No. 194 ) yang terletak di Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 113/HGB/BPN.64/2009 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama xxxx ;
3. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas adalah murni harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat, harta yang diperoleh oleh Penggugat bekerja sebagai buruh lepas ;  
Bahwa harta tersebut telah dijual sebelum Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai dengan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 16 Oktober 2012 , dan uang dari hasil penjualan harta bersama tersebut sudah habis dimakan bersama-sama dengan tergugat ;
4. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan satu sama lain dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu hingga sekarang ;
5. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya ;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Ghoib dari Kelurahan Teritip Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 28 Januari 2010 dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
6. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan keputusan dari pengadilan agama Balikpapan guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 15



administrasi baliknama sertifikat atas tanah perbatasan milik  
Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

7. Bahwa Penggugat siap membayar semua biaya yang timbul dengan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar  
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai  
berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan harta berupa : Sebidang tanah dengan luas 5.503  
M2 yang bersertifikat Hak Guna Bangun ( HGB No. 194 ) yang terletak  
di Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan  
Badan Pertanahan Nasional No. 113/HGB/BPN.64/2009 tanggal 28  
Oktober 2009 atas nama Amir Hamjah. AS, adalah hak bersama milik  
Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan pembagian harta bersama Penggugat dengan  
Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum islam atau sesuai dengan  
hukum yang berlaku ;
4. Menetapkan bahwa dalam pelaksanaan administrasi jual beli tanah  
dan proses baliknama tanah tersebut, Penggugat berhak  
melaksanakannya tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak  
Tergugat ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan  
Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain



menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 06 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2020 dan relaas panggilan bertanggal 14 September 2020.. untuk sidang tanggal 28 September 2020, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya berusaha mencari Tergugat agar maslah harta bersama ini bisa dimusyawarahkan dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 29 Juli 2020 yang isinya bahwa tanah tersebut sejak Penggugat dan Tergugat masih suami istri sudah dikapling dan sudah dijual dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib No.450/20/II/2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P-1.);
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili No.100/42/II/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tanggal 18 Februari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P-2);
- Asli Surat Pernyataan dari Penggugat tanggal 28 Juli 2020 yang menerangkan bahwa sebidang Tanah yang terletak Jalan Joyoboyo RT.25 Kelurahan Iamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.194, harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang sudah dijual sejak Penggugat dan Tergugat suami istri ( bukti P-3);



- Fotokopi Akta Cerai No.1034/AC/2012/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 22 Oktober 2012
- Fotokopi Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Balikpapan No.194 tanggal 15 Januari 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P-5);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

**1. Saksi I**, 09 September 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga dekat Penggugat dan saksi sebagai Ketua RT.25;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami istri dan sekarang sudah bercerai sejak tahun 2012;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat memiliki sebidang tanah di Lamaru dan pada saat mereka belum bercerai Tanah tersebut sudah dikapling dan dijual, namun pengurusan administrasi baliknama kepada pembeli masih terkendala karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa saksi termasuk salah satu orang membeli tanah tersebut dan sampai saat ini saksi belum selesai administrasi baliknama tersebut;

---

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 15



**2. Saksi II**, , 09 September 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di , Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga dekat Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1990
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Mulawarman, Gang Joyoboyo 2, RT. 25 No.61, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa pada tahun 2012 Penggugat dengan tergugat telah bercerai ;
- Bahwa sejak bercerai Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberasaanya;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu bidang tanah di lamaru yang sudah dikapling, dan sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri tahan tersebut sudah dijual kepada beberapa orang, namun administrasi baliknana sampai saat itu belum selesai, terkendala karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan harta bersama ini untuk pengurusan baliknama sertipikat kepada orang-orang yang membeli tanah penggugat tersebut termasuk kepada saksi;
- 

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 15



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 April 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, namun pada tahun 2012 telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan, dan selama pernikahan telah memiliki Sebidang tanah dengan luas 5.503 M2 yang bersertifikat Hak Guna Bangun ( HGB No. 194 ) yang terletak di jalan joyoboyo RT.25 Kelurahan Lamaru Kota Balikpapan sesuai dengan

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 15

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 113/HGB/BPN.64/2009 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama xxxx, adalah hak bersama milik Penggugat dengan Tergugat dan tanah tersebut telah dikapling kemudian dijual semasa Penggugat dan Tergugat masih suami istri, namun pengurusan administrasi balik nama kepada Para pembeli terkendala, karena Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan, ternyata tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan sekaligus mengambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian ).

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara penyelesaian harta bersama ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, (vide point 10 Penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undangn nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama) menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1. P-2., P-3., P-4., dan P-5 yakni fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Surat Keterangan Domisili, Surat Pernyataan dari Penggugat, Akta Cerai atas nama Penggugat dan , fotokopi Sertipikat hak milik atas tanah seluas 5.503 M2 yang bersertifikat Hak Guna Bangun ( HGB No. 194 ) yang terletak di jalan joyoboyo RT.25 Kelurahan Lamaru Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 113/HGB/BPN.64/2009 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Amir Hamjah. AS, yang kesemua fotokpoki tersebut telah dimeteraikan di Kantor Pos



dan di nazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing masing **xxxx bin xxxxSadiyo** dan **xxxx bin xxxx**, sebagaimana tersebut di atas, mereka telah memberikan keterangan secara terpisah dan dilakukan di bawah sumpah, keterangan mana antara saksi yang pertama dan kedua saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Ghaib) terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya sejak tanggal 28 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2 (Surat Keterangan Domisili) yang menerangkan bahwa Penggugat telah bertempat tinggal di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur sampai sekarang dimana Penggugat berada diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Asli surat pernyataan) yang dibuat oleh Penggugat sendiri yang merupakan akta dibawah tangan yang mengikat kepada Penggugat sendiri yang isinya bahwa Sebidang tanah dengan luas 5.503 M2 yang bersertifikat Hak Guna Bangun ( HGB No. 194 ) yang terletak di Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 113/HGB/BPN.64/2009 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Amir Hamjah. AS, telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat berbentuk kaplingan, namun Aministrasinya belum tuntas, Penggugat bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada tuntutan dari mantan istri Penggugat (Tergugat)

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Cerai) bahwa telah terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat semula adalah sebagai suami isteri, namun kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012 mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan, dan setelah

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 15



bercerai Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya yang hingga sekarangsudah berjalan 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi bahwa Sebidang tanah dengan luas 5.503 M2 yang bersertifikat Hak Guna Bangun ( HGB No. 194 ) yang terletak di Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 113/HGB/BPN.64/2009 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama xxxx, adalah hak bersama milik Penggugat dengan Tergugat, sudah menjadi tanah kapling dan sudah dijual sejak Penggugat dan Tergugat suami istri dimana kedua saksi tersebut juga sebagai pembeli, yang proses baliknama belum selesai, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah Sebidang tanah dengan luas 5.503 M2 yang bersertifikat Hak Guna Bangun ( HGB No. 194 ) yang terletak di Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 113/HGB/BPN.64/2009 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama xxxx, adalah hak bersama milik Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan dalam persidangan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 April 1990 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan pada bulan 16 Oktober 2012, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinannya mereka telah memperoleh harta bersama berupa Sebidang tanah dengan luas 5.503 M2 yang bersertifikat Hak Guna Bangun ( HGB No. 194 ) yang terletak di jalan joyoboyo RT.25 Kelurahan Lamaru Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No.

---

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 15



113/HGB/BPN.64/2009 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Amir Hamjah. AS;

- Bahwa tanah tersebut telah dijual dengan cara dikaplingkan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan hasilnya telah dinikmati bersama, namun pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bercerai, kemudian sejak bercerai dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan pengurusan administrasi baliknama atas pembelian tanah kaplingan tersebut belum tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah sejalan dengan maksud pasal 35 dan 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dan "Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". serta ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian Perkawinan yang menyangkut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pada itu Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama menikmati hasil penjualan tanah kaplingan tersebut, namun administrasi baliknama kepada Para pembeli kaplingan belum tuntas, sehingga Majelis Hakim berpendapat demi mendapatkan jalan keluar agar tanah kaplingan yang sudah terjual yang berasal dari Sebidang tanah dengan luas 5.503 M2 yang bersertifikat Hak Guna Bangun ( HGB No. 194 ) yang terletak di jalan joyoboyo RT.25 Kelurahan Lamaru Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 113/HGB/BPN.64/2009 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Amir Hamjah.

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 15



AS, maka perlu ditetapkan Penggugat berhak melaksanakan poses administrasi jual beli dan baliknama tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim menganggap perlu untuk mengetengahkan apa yang tersirat dari firman Allah di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut :

ولا تاتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب

مما اكتسبن واستألو الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليم

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. An-Nisa: 32)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penyelesaian harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.



#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan harta berupa Sebidang tanah dengan luas 5.503 M2 yang bersertifikat Hak Guna Bangun ( HGB No. 194 ) yang terletak di Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 113/HGB/BPN.64/2009 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama xxxx adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menetapkan Penggugat berhak melaksanakan administrasi jual beli dan proses baliknama atas tanah yang tercantum pada point 3 (tiga) tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 28 September 2020. Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Sfar 1442 Hijriyah, oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 14 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Drs. H. Abdul Manaf**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 366.000,00**

( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 28 September 2020.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 15 dari 15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)